

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 MENURUT SURAT EDARAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK/.02.01/MENKES/334/2020
(Studi di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Oleh :

Alfirizky Charisma Alto

NPM: 1821020292



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 MENURUT SURAT EDARAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK/.02.01/MENKES/334/2020
(Studi di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :
Alfirizky Charisma Alto
NPM: 1821020292

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

ABSTRAK

Wabah Covid-19 melanda Indonesia sehingga Menteri Kesehatan RI mengeluarkan surat edaran Nomor: HK/.02.01 /MENKES /334/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Bagi aparat yang melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban, yang isinya di sampaikan kepada seluruh Pimpinan Kementrian/Lembaga, Pimpinan Pemerintah Daerah, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima TNI agar Menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/organisasi masing-masing untuk menerapkan pencegahan penularan Covid-19 bagi aparat yang melaksanakan tugas Pengamanan dan Penertiban.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimana Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:Hk/.02.01/Menkes /334/2020 di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah ?. (2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah ?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: Hk/.02.01/Menkes /334/2020 di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah secara umum belum terlaksanakan secara keseluruhan. Penyebab tidak terlaksananya protokol kesehatan di Polsek Kalirejo karena anggota yang tidak disiplin, cakupan wilayah yang luas, meningkatnya gangguan Kamtibmas dan jumlah personil yang sedikit. Cakupan wilayah yang luas membuat anggota Polsek Kalirejo bekerja dengan optimal, belum lagi ketika pandemi terjadi gangguan Kamtibmas meningkat dan jumlah personil yang hanya 19 orang yang mengayomi 16 Desa dalam satu Kecamatan. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah, seharusnya mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Menti Kesehatan, untuk menjamin semua selamat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tugas pemimpin untuk meniadakan kemungkaran tercantum dalam Hadis riwayat Bukhari No.844 Pemimpin atau pemelihara yang selalu berusaha untuk menciptakan kemaslahatan bagi setiap anggota yang berada dalam pemeliharaannya.

Kata kunci : *Fiqh siyasah*, Covid-19, Surat edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: Hk/.02.01/Menkes /334/2020.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Alfirizky Charisma Alto
NPM : 1821020292
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk/02.01/Menkes/334/2020 (Studi Di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri , bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juli 2022

Penulis



Alfirizky Charisma Alto

NPM: 1821020292



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh SiyasaH Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk/02.01/Menkes/334/2020 (Studi Di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah)**

Nama : **Alfirizky Charisma Alto**
NPM : **1821020292**

Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara (SiyasaH Syar'iyah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.
NIP.

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARPAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk/02.01/Menkes/334/2020 (Studi Di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah)” disusun oleh Alfirizky Charisma Alto, NPM: 1821020292, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 Agustus 2023

Tim Penguji

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Khairuddin, M.H

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. (Hadis Shahih Riwayat al-Bukhari: 844)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayah dan ibuku tercinta (Sentot Fatnur, S.Pd dan Almh. Nurhayati, S.Pd) atas ketulusannya dalam mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam menemani, menyemangati dengan kelembutan do'a dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Terimakasih atas jerih payahnya dengan kerja kerasnya yang tidak akan pernah terlupakan semoga Allah SWT membalas semua jasa dan pengorbanan tulus Ibu dan Bapak.
2. Kakak-kakakku Alfian Charisma Aldi, Alfinicko Charisma Alba yang telah mendukungku, membantu, mengusahakan semua keperluanku, memberikan semangat, motivasi dan do'a tulusnya.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Alfirizky Charisma Alto lahir di Kota Bumi 24 Juli 1998 anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Sentot Fatnur, S.Pd dan ibu Almh. Nurhayati, S.Pd dan memiliki dua orang kakak yang pertama bernama Alfian Charisma Aldi dan kakak yang kedua Alfinicko Charisma Alba.

Riwayat pendidikan Alfirizky Charisma Alto dimulai dari Sekolah Dasar SD Negeri 1 Way Lunik pada tahun 2005-2011, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Abung Semuli pada tahun 2011-2014, melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kalirejo pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, hingga Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk/02.01/Menkes/334/2020 (Studi Di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah)”**. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Kepala Program Studi dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I Selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. Selaku Pembimbing II Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Terimakasih kepada jajaran Polsek Kalirejo, sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Siyasa Kelas E 2018, terimakasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah.
9. Terimakasih kepada Ghina Kamila Maitsa yang telah memberikan motivasi, perhatian, serta semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-temenku keluarga besar di Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Syar'iyah Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sudah cukup sempurna, hal itu tidak lain karena kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 28 Juli 2022

Penulis

Alfirizky Charisma Alto
NPM: 1821020292

DAFTAR ISI

COVER.....	
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	20
1. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	33
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	34
4. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	35
B. Protokol Kesehatan Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan.....	37
1. Peraturan Menteri.....	38
2. Pengertian Protokol Kesehatan.....	41

3. Fungsi Protokol Kesehatan.....	44
C. Covid-19	45
1. Pengertian Covid-19.....	45
2. Gejala Covid-19	47
3. Prosedur dalam Pencegahan Covid-19	48
4. Vaksinasi Dalam Pencegahan Covid-19.....	51
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kepolisian	54
B. Kepolisian Sektor Kalirejo	59
C. Penerapan Prokes Di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk/.02.01/ Menkes /334/2020	62
BAB IV ANALISIS	
A. Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk/.02.01/Menkes/334/2020 Di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah	72
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah.....	77
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	83
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam rangka untuk memahami pokok bahasan penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk/.02.01/Menkes/334/2020 (Studi Di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah)

Untuk memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup penelitian, maka perlu adanya suatu penegasan judul, yaitu:

1. Tinjauan

Tinjauan Adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidiki kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan yang terjadi.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Adalah salah satu aspek pemahaman hukum Islam yang membahas tentang pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara agar tercapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

¹ Hasby Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

² Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH: Kontekstualisai Doktren Politik Islam*, pertama (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2014), 3.

3. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan merupakan rangkaian peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk mengatur keselamatan aktivitas di masa pandemi Covid-19.³

4. Covid-19

Merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, memberi dampak buruk bagi kesehatan yang disertai dengan gejala yang ringan maupun yang berat, *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.⁴

Dari beberapa pembahasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk/.02.01/Menkes/334/2020 (Studi Di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah) adalah Bagaimana peran penegak hukum dalam penertiban Prokes pencegahan Covid dilingkungan Kepolisian Kalirejo sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor: HK/.02.01/ MENKES/334/2020.

B. Latar Belakang Masalah

Wabah Covid-19 melanda Indonesia pada tahun 2020 dan menjadi perhatian untuk seluruh mencegah penularannya supaya tidak meluas. Virus Corona adalah virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan

³ “Protokol Kesehatan: Patuhi Guna Cegah Covid-19 - Uptd Puskesmas Sidorejo,” diakses 24 Desember 2022, https://puskesmassidorejo.kedirikab.go.id/artikel/Protokol-Kesehatan-Patuhi-Guna-Cegah-Covid-19_ID10.html.

⁴ “Kenalan Dengan Covid-19,” diakses 24 Desember 2022, <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>.

sampai berat. Ada dua jenis virus corona yang diketahui yang menyebabkan penyakit dengan gejala parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Corona virus disease 2019* (Covid-19) merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Virus penyebab Covid 19 ini dinamakan SarsCoV-2.

Kasus Covid mulai masuk ke Indonesia pertama kali pada 2 maret 2020. Dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok terinfeksi Covid-19. Kedua, pengidap penyakit Covid-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut.⁵ Dengan demikian diperlukan peran tanggap pemerintah maupun aparat sipil guna meminimalisir meluasnya penyebaran Covid di Indonesia, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.

Pencegahan virus yang mematikan sudah terjadi sejak awal berdirinya Islam, hal ini bertujuan untuk mengurangi korban yang terdampak. Wabah Tha'un adalah penyakit dan wabah yang menyebar secara merata yang merusak udara lalu merusak sistem tubuh dan badan manusia. Telah banyak kasus wabah tha'un terjadi di dunia yang dicatat oleh ahli sejarah, salah satunya yang paling terkenal adalah Tha'un Amwas yang terjadi pada zaman sahabat. Amwas adalah nama sebuah daerah di Syam dekat Palestina sekarang tempat dimana tha'un ini terjadi, sehingga dinamakan tha'un amwas.

⁵ "Indonesia.go.id - Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik," diakses 20 Desember 2022, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>.

Pada tanggal 20 Mei 2020 Menteri Kesehatan RI mengeluarkan surat edaran Nomor:HK/.02.01/MENKES /334/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) bagi aparat yang melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang isinya disampaikan kepada seluruh Pimpinan Kementrian/Lembaga, Pimpinan Pemerintah Daerah, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima TNI agar Menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/organisasi masing-masing untuk menerapkan pencegahan penularan Covid-19 bagi aparat yang melaksanakan tugas Pengamanan dan Penertiban dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Peraturan diatas menjelaskan sebagai komponen pemerintah, aparat penegak hukum seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Polisi, Jaksa dan TNI harus mengikuti arahan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan sebagai otoritas yang berwenang dalam mengeluarkan aturan kesehatan. Aturan tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya banyak korban yang terpapar Covid-19 di lingkungan aparat penegak hukum.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum tentunya harus mengikuti instruksi Menteri kesehatan tersebut, dari aturan di atas maka peranan pentingnya kesadaran anggota kepolisian dalam menerapkan prokes khususnya di lingkungan Kepolisian Sektor Kalirejo. Hal ini menarik peneliti untuk melihat bagaimana penerapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sesuai dengan surat edaran dengan Nomor: HK/.02.01/MENKES/334/2020.

Perspektif Islam pemimpin adalah orang yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak dihari akhir atas apa yang telah dipimpinya, hal ini sebagai konsekuensi yang diambil karena mengemban tugas sebagai pemimpin. Sedangkan sebagai umat manusia kita dituntut untuk mempelajari segala bentuk hukum atau aturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Kewajiban pemimpin yang harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat juga merupakan perintah Allah dalam surah An-Nisa 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا (سورة النساء: ٥٨)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’ :58)

Sebagaimana penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk/.02.01/Menkes/334/2020 Studi di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian pada tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19

2. Sub Fokus Penelitian

Penulis akan melakukan sub fokus penelitian dengan penekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis dengan memanfaatkan penelitian perpustakaan.

D. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:Hk/.02.01/Menkes /334/2020 di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah ?

E. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk/.02.01 /Menkes/334/2020 di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran penegak hukum dalam penertiban proses pencegahan covid-19 di lingkungan kepolisian.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi bahan bacaan, referensi, kepustakaan dan bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa yang memiliki rasa peduli terhadap masalah-masalah hukum.
- b. Memberikan pemikiran baru yang lebih kritis untuk menghadapi masalah-masalah hukum yang terjadi.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bedasarkan pencarian mengenai hasil kajian yang terdahulu maka ditemukan beberapa kajian yang relevan, dengan kajian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Jurnal ditulis oleh Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. Artikel jurnal ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konseptual yang merupakan penelitian deskriptif analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di Kota Ambon dilakukan dengan baik. Pasalnya, pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi di Kota Ambon. Penerapan sanksi terhadap pelanggar belum memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan.⁶

Perbedaan antara jurnal dengan penelitian skripsi ini adalah: penelitian yang dilakukan oleh Adam dkk yaitu melakukan analisis terhadap penerapan peraturan walikota Ambon, yang memberikan sebuah kesimpulan bahwa penegakan hukum pada masa PSBB di Kota Ambon memberikan hasil yang tidak terlalu signifikan. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini adalah penerapan surat edaran Menteri Kesehatan tentang pencegahan Covid-19 dilingkungan aparat penegak hukum terutama dilingkungan Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah.

⁶ Sherly Adam dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon," *SASI* 27, no. 2 (5 Juni 2021): 230, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.

2. Jurnal ditulis oleh Anggita Bayu Putri Anggraini, "Implementasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah". Hasilnya adalah: Kesadaran masyarakat yang rendah menyebabkan penerapan protokol kesehatan menjadi tidak maksimal, Sanksi yang diberlakukan tidak memberikan efek jera.⁷

Perbedaan antara jurnal penelitian dengan penelitian skripsi ini adalah: penelitian yang dilakukan oleh Anggita menganalisis penerapan pencegahan Covid-19 di kabupaten Magelang dengan hasil yang kurang efektif dikarenakan kesadaran yang rendah terhadap pencegahan Covid-19. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini adalah penerapan surat edaran Menteri Kesehatan tentang pencegahan Covid-19 dilingkungan aparat penegak hukum terutama dilingkungan Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah.

3. Skripsi ditulis oleh Rizqoh Fouranda, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang". Hasil dari penelitian Proses Penegakan Hukum dimasa Pandemi Covid-19 dikota Palembang menjelaskan bahwa penindakan sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota dan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Protokol Kesehatan. Sanksi hukum dan sanksi social kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di kota Palembang sudah

⁷ Anggita Bayu Anggraini, "Implementasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Tatapamong*, 19 November 2021, 39-55, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1517>.

dilakukan, seperti tidak pakai masker, kena denda Rp. 100 ribu sampai 500 ribu. Juga sanksi sosial juga berlaku bagi badan usaha yang tidak taat, bisa dicabut izin usaha.⁸

Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Rizqoh Fouranda dengan penelitian skripsi ini adalah: skripsi Rizqoh Fouranda menganalisis bagaimana penerapan penggulungan Covid-19 di kota Palembang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti kepolisian, satpol-pp dan satgas gabungan, penindakan pelanggar juga sudah dilakukan seperti sanksi disiplin dan sanksi administratif. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini adalah penerapan surat edaran Menteri Kesehatan tentang pencegahan Covid-19 dilingkungan aparat penegak hukum terutama dilingkungan Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia". Hasil penelitian jurnal ini memberikan saran kepada pemerintah untuk membuat dua jenis peraturan yaitu peraturan pemerintah dan peraturan menteri, peraturan pemerintah berisi: tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat, penanggulangan kedaruratan, tata laksana karantina, sanksi administrasi dan kriteria rumah karantina. Untuk peraturan menteri kesehatan: karantina di pintu masuk, pelaksana pengawasan karantina, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan

⁸Rizqoh Fouranda, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang*", (penelitian hokum empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan)), Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021,

karantina kesehatan dan pengawasan penyelenggaraan karantina kesehatan.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dalinama Telaumbanua dengan penelitian skripsi ini adalah: Dalam jurnal Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia menjelaskan bagaimana seharusnya peraturan terkait pencegahan Covid-19 segera dibuat supaya tidak terjadi kekosongan hukum dalam upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini adalah penerapan surat edaran Menteri Kesehatan tentang pencegahan Covid-19 dilingkungan aparat penegak hukum terutama dilingkungan Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Phami Tomas, Abdul Wahid, Rohadi. "Pelaksanaan Tugas Polri Mendukung Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kamtibmas Yang Kondusif". Peran polri dalam menjaga situasi kamtibmas juga protokol kesehatan menjadi peran ganda bagi anggota kepolisian. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan.¹⁰

⁹ Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 01 (21 Maret 2020): 59–70, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>.

¹⁰ Phami Tomas, Abdul Wahid, dan Rohadi Rohadi, "Pelaksanaan Tugas Polri Mendukung Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kamtibmas Yang Kondusif," *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 5, no. 2 (1 Desember 2021): 1–10, <https://doi.org/10.32534/djmc.v5i2.3061>.

Perbedaan antara penelitian jurnal oleh Phami Thomas dkk dengan penelitian skripsi ini adalah: Jurnal Pelaksanaan Tugas Polri Mendukung Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kamtibmas Yang Kondusif, jurnal ini menjelaskan bagaimana tugas polri dalam menjaga keamanan Kamtibmas juga penerapan protokol kesehatan, adapun jika meningkatnya tindak kriminalitas ketika pandemi diakibatkan oleh dorongan ekonomi yang kuat dan dibatasi oleh kebijakan pengurangan aktivitas publik sebagai upaya pencegahan Covid-19. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini adalah penerapan surat edaran Menteri Kesehatan tentang pencegahan Covid-19 dilingkungan aparat penegak hukum terutama dilingkungan Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.¹¹ mengumpulkan data penelitian, pembahasan dan penganalisaan data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut diantaranya:

¹¹Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta,2014), .2.

1. Jenis data dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹² Objek penelitian di kepolisian sektor kalirejo lampung tengah.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif analisis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, dan pandangan-pandangan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer akan didapatkan dengan cara yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada wawancara terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini. Data terkait pengawasan yang diperoleh di kepolisian sektor kalirejo lampung tengah. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 8 orang yaitu: Kapolsek, Kanit Provos, Kasium, Kanit SPKT, Kanit Reskrim, Kanit Sabhara, Kanit Binmas dan Kanit Intel.

¹²Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsito:Bandung, 1995), .58.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

3. Populasi

Populasi adalah orang yang terlibat langsung di kepolisian sektor kalirejo lampung tengah, seperti Kapolsek, Kanit Provos, Kasium, Kanit SPKT, Kanit Reskrim, Kanit Sabhara, Kanit Binmas dan Kanit Intel beserta anggota dengan jumlah keseluruhan 19 orang.

Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang diteliti, sampel yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 8 orang yaitu: Kapolsek, Kanit Provos, Kasium, Kanit SPKT, Kanit Reskrim, Kanit Sabhara, Kanit Binmas dan Kanit Intel.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.¹³

¹³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan antara lain:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu mengungkap atau meneliti dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Pengamatan yang akan dilakukan peneliti agar dapat ketajaman penelitian serta mencatat terhadap sesuatu yang diteliti agar mendapatkan data yang akurat. Hal ini, peneliti akan melakukan observasi di kepolisian sektor kalirejo lampung tengah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalan data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama penelitian yang bersifat kualitatif. Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti. Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka (pewawancara) dengan (responden atau informan) dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti akan mendatangi dan menghubungi secara langsung ke responden atau informan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya serta informasi tersebut benar dan dapat dipercaya.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006), 156.

¹⁵ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Perbandingan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 93.

c. Dokumentasi

Dokumentsi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya¹⁶. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan dokumen agar mendukung dan melengkapi data yang dikumpulkan.

5. Metode Pengolaan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 201.

6. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengelompokkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Metode analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini hanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berbentuk angka. Dengan menggunakan analisis kualitatif kita dapat memahami dan mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam penelitian¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan :

Bab I ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik.

¹⁷ Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 200.

Bab II Landasan Teori:

Bab II ini berisikan tentang teori yang akan menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya teori mengenai *Fiqh Siyasah* terutama *Fiqh Siyasah Dusturiah* sebagai landasan dalam menggali Hukum Islam. Selanjutnya teori yang digunakan adalah teori Peran Penegak Hukum Dalam Penertiban Prokes Pencegahan Covid-19 Di Lingkungan Kepolisian sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor: Hk/.02.01/Menkes /334/2020. dalam bab ini membahas mengenai teori yang digunakan dalam penerapan Penertiban Prokes Pencegahan Covid-19 Di Lingkungan Kepolisian.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian:

Pada Bab III ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, cakupan daerah penelitian, terutama di Kepolisian Sektor Kalirejo lampung Tengah terkait penerapan surat edaran menteri kesehatan tentang pencegahan Covid-19 dilingkungan Kepolisian. Bab III ini juga menggali bagaimana Penerapan surat edaran ini di polsek Kalirejo.

Bab IV Analisis Penelitian:

Pada Bab IV ini membahas tentang cara untuk mendapatkan sebuah data dan informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami, dan data penelitian yang meliputi data sebelum tindakan, dan penelitian setelah tindakan.

Bab V Penutup:

Hasil dan pembahasan pada penelitian mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, bagaimana pelaksanaan di kepolisian sektor kalirejo dan pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap, Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 agar berjalan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor: Hk/02.01/ Menkes /334/2020.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari kata *Faqaha-Yafquhu-Fiqhan*. *Fiqh* secara harfiah berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan dari segi etimologi, *Fiqh* adalah gambaran makna atau pengertian perkataan pembicara, atau pemahaman yang mendalam tentang maksud perkataan dan perbuatan.¹⁸ Secara terminologi, *Fiqh* adalah ilmu hukum yang sesuai dengan syariat Islam, yang mengakui perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang sah (secara rinci, dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari ilmu dasar, *Al-Qur'an*, dan *As-Sunnah*).¹⁹

Fiqh dalam terminologi Al-Quran dan Sunnah, *Fiqh* adalah ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan relitas dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi dalam terminologi ulama *Fiqh* diartikan sebagai pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam.²⁰

Fiqh juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. *Fiqh* juga membicarakan hubungan manusia secara luas (muamalah). muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah*, *munakahat*, *mawaris*, *mura'afat*, *siyasah al-Ahkam al-Dawliyah*.²¹

¹⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Murtadha Muthahari dan Muhammad Baqir Al-Sadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), 176.

²¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

Gambaran di atas jelaslah bahwa *Fiqh Siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *Fiqh Siyasah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep *Fiqh Siyasah* tersebut.

Mujar Ibn Syarif dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefinisikan *Fiqh Siyasah* sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. *Fiqh Siyasah* dalam arti popular adalah ilmu tata Negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

Kata "*Siyasah*" berasal dari kata *Sasa*, yang berarti pengelolaan, perawatan dan aturan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian bahasa ini berarti *Siyasah* adalah normatif, manajemen yang cerdas secara politis dan tepat untuk memutuskan sesuatu yang bersifat umum.²³

²² Mujar Ibn Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

²³ Iqbal, *FIQH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktren Politik Islam*, 3.

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al- Jawziyah. Menurutnya, *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah saw atau diwahyukan oleh Allah swt.²⁴

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyasah*, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang *Fiqh Siyasah*. Hasbi Ash Shiddieqy membagi *Fiqh Siyasah* ke dalam delapan bidang yaitu:²⁵

1. Siyasah Dusturiyyah (Tentang Peraturan Perundang- undangan)
2. Siyasah Maliyyah (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
3. Siyasah Qadla’iyyah (Tentang Kebijakan Peradilan)
4. Siyasah Harbiyyah (Tentang Politik Peperangan)
5. Siyasah ‘Idariyyah (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan undang-undang)
8. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah

²⁴ Ibid., 4.

²⁵ Mujar Ibn Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 10.

Siyasah menurut bahasa mengandung banyak arti, yaitu standarisasi, pengelolaan, Pemerintahan, kepemimpinan, pembuat kebijakan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Arab, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *Fiqh* dan *Siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.²⁶

1. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah sebagai salah satu ilmu yang mempelajari tentang syariat berkaitan dengan negara mempunyai peranan yang penting dalam mengatur negara. *Fiqh Siyasah* bersumber dari Al-Quran dan Hadis juga Ijma, penyelenggaraan negara dalam Islam dimulai sejak Nabi hijrah ke Madinah melihat kondisi umat Islam yang keimanannya sudah mulai stabil.

Para ulama banyak mendefinsikan *Fiqh Siyasah* menjadi beberapa cabang seperti: Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa ruang lingkup *Fiqh Siyasah* terbagi menjadi 5 ruang lingkup, *Siyasah dusturiah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qodha'iyah* (peradilan), *Siyasah harbiyyah* (hukum perang), *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

²⁶ Iqbal, *FIQH SIYASAH: Kontekstualisai Doktren Politik Islam*, 27.

Sedangkan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, *Siyasah Dusturiah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan), *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum), *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik peradilan), *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter), *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi negara), *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksana perundang-undangan), *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).²⁷

Perbedaan pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyasah* bukan sebagai perbedaan yang mendasar melainkan hanya perbedaan persepsi dalam memetakan ruang lingkup *Fiqh Siyasah*. Perbedaan pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyasah* ini oleh para ahli ataupun para ulama disebabkan karena pemahaman para ahli ataupun para ulama yang berbeda, ada yang menganggap salah satu cabang *Fiqh Siyasah* penting dan ada yang menganggap hanya sebagai ilmu yang bersamaan dengan *Fiqh Siyasah*. Secara garis besar *Fiqh Siyasah* terbagi menjadi tiga ruang lingkup yaitu *Fiqh Siyasah Dusturiah*, *Fiqh Siyasah Dauliah*, *Fiqh Siyasah Maliyah*.

a. *Fiqh Siyasah Dusturiah*

Dusturiah berasal dari bahasa Persia yang berarti *Dusturi*.

Semula artinya adalah seorang yang memiliki kewenangan, baik

²⁷ Hasby Ash-Shiddiqie, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.t.), 8.

dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan peraturan yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama timbal balik antar anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).²⁸

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang mengatur mengenai masalah perundang-undangan negara. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* juga dianggap sebagai politik dalam negeri yang mengatur tentang stabilitas politik, sistem suksesi, dasar negara, legislasi dan keamanan negara. *Siyasah Dusturiyah* membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), proses legislasi (bagaimana undang-undang itu dirumuskan), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁹

²⁸ H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 45.

²⁹ Iqbal, *FIQH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktren Politik Islam*, 77.

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁰

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah

Persoalan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kaulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³¹

³⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 77.

³¹ Ibid., 43.

Berasarkan Al-Qur'an kewajiban pemerintah yang harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat juga merupakan perintah Allah dalam surah An-Nisa 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا (سورة النساء: ٥٨)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’ :58)

Apabila dilihat dari sisi lain *Fiqh Siyasa Dusturiyah* dapat dibagi menjadi:

- 1) Bidang *Siyasa Tasyri*“Iyah, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al ‘aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang *Siyasa Tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *Bai”Ah, Wuzarah, Waliy Al-Ahdi*.
- 3) Bidang *Siyasa Qadha*“Iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *Siyasa Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara

mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Ada tiga tugas utama yang dilakukan negara dalam hal ini. Pertama, tugas membuat hukum menurut ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, negara memiliki kekuasaan legislatif (*Al-Sulthah Al-Tasyri'Iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi adalah upaya negara untuk memahami dan menemukan makna sebenarnya dari penyebab yang dijelaskan dalam teks. Analogi tersebut menggunakan metode Qiyas, hukum yang memiliki teks, untuk masalah yang berkembang atas dasar persamaan tuntutan hukum. Sedangkan cara pembuatan peraturan perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'at dan kehendak syari'ah (Tuhan), dengan tidak adanya naskah, maka wilayah kekuasaan legislatif semakin luas, karena tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Padahal, kekuasaan legislatif ini dijalankan oleh lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al Aqd*. Oleh karena itu, dalam bahasa modern saat ini, lembaga ini biasanya berbentuk dewan syura (parlemen).

Kedua, tugas penegakan hukum. Untuk melakukan ini, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-Sulthah Al-Tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menggambarkan dan menafsirkan undang-undang yang telah diundangkan. Dalam hal

ini, negara melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan hubungannya dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana maksimal kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya. Seperti halnya kebijakan legislatif tidak serta merta lepas dari semangat nilai-nilai doktrinal Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*Al-Sulthah Al-Qadha''Iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *Al-Hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *Al-Qadha''* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *Al-Mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau

hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³²

Hubungan timbal balik antara rakyat dan pemimpin

dijelaskan dalam QS An-Nissa 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

(سورة النساء: 59)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ :59)

Setiap Pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari No: 844 sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُتِّمُوا رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

(متفق عليه: 844)

Diberitakan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, “Kamu semua adalah pemelihara (pemimpin) dan bertanggung jawab kepada

³² Iqbal, *FIQH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktren Politik Islam*, 157–58.

pemeliharaannya. Seorang imam adalah pemelihara, ia bertanggung jawab kepada pemeliharaannya. Seorang suami adalah pemelihara keluarganya, ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemelihara di dalam rumah suaminya, ia bertanggung jawab kepada pemeliharaannya. Seorang pembantu adalah pemelihara harta majikannya, ia bertanggung jawab kepada pemeliharaannya.” Perawi berkata, “Aku menyangka bahwa Rasulullah sungguh bersabda, “Seorang lelaki (anak) adalah pemelihara harta ayahnya, ia bertanggung jawab kepada pemeliharaannya. Kamu semua adalah pemelihara dan bertanggung jawab kepada pemeliharaannya.” (Hadis Shahih, Riwayat al-Bukhari: 844)³³

b. *Fiqh Siyasah Dauliah*

Siyasah Dauliah adalah ilmu yang mempelajari hukum internasional Kajian politik Islam disebut *Siyasah Dauliah*, yang merupakan gabungan dua kata yang masing-masing kata memiliki makna. Arti etimologis dari kata *Siyasah* adalah menata dan mengatur atau membuat keputusan. Ibn 'Aqil dikutip oleh Ibn al-Qayyim, mengatakan *Siyasah* adalah semua tindakan yang membawa manusia lebih dekat dengan manfaat dan lebih jauh dari perzinahan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.

Kata Dauliyah secara epistemologis berasal dari kata *Daala-Yaduulu-Daulah* (negara, kerajaan dan kekuasaan). termasuk hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan dan otoritas. Dari berbagai makna kata Dauliyah, maknanya sesuai dengan kajian ilmu Hubungan Internasional dalam Islam adalah hubungan antar negara.

³³ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadis: 844* (Beirut: Dar as -Sa'bu, t.t.), 139.

Siyasah Dauliyah adalah kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan antar negara-negara dalam hal hubungan internasional, teritorial dan nasional, ekstradisi, persaingan, tahanan politik, deportasi orang asing. Selain itu juga mengatur kaum dzimmi, perbedan agama. Yang intinya untuk mengatur dan mengurus semua masalah kebijakan Hukum Internasional.³⁴

c. *Fiqh Siyasah Maliyah*

Secara etimologis, *Siyasah Maliyah* adalah ilmu politik keuangan, Sedangkan *Siyasah Maliyah* dikatakan secara terminologi menguasai segala aspek Pendapatan dan pengeluaran keuangan berdasarkan kinerja umum tanpa mengambil hak individu dan menyia-nyiakannya. Oleh Singkatnya, dapat dilihat bahwa *Fiqh Siyasah Maliyah* mengontrol politik menandatangani, mengelola, dan membelanjakan dana negara.³⁵

Ada juga yang menerjemahkan *Fiqh Siyasah Maliyah* ke dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu kebijakan ekonomi Islam. kebijakan ekonomi Islam atau kebijakan hukum pemerintah pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariah Islam sebagai standar.³⁶ Politik hukum yang mengatur hubungan antara negara dan negara masyarakat, individu ke masyarakat, individu ke individu dalam

³⁴ Ija Suntana. *Politik Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung pustaka setia, cet I 2015) 15

³⁵ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: SEARFIQH. 2017), 2

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 31.

aktivitas ekonomi. Bidang *Fiqh Siyasah Maliyah* difokuskan menguntungkan negara. Jadi ada tiga faktor utama, yaitu orang, aset, dan properti negara.

2. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Penelitian ini menggunakan *Siyasah Tanfidziyah* bagian dari *Siyasah Dusturiyyah* yang merupakan pelaksana perundang-undangan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madhi sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.³⁷

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 158

dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁸

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *imamah*
- b. Persoalan bai'ah
- c. Persoalan *wizaroh*
- d. Persoalan waliyul ahdi

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁹

³⁸ Ibid.

³⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, 47

4. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁰

b. Sunah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tindakan Nabi Muhammad saw.⁴¹

c. Ijma

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fiqih maupun jajaran pemerintahan.

⁴⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁴¹ *ibid*, 52.

apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas.

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

Dan jumbuh ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama Al-Quran, kedua As-Sunah, ketiga Ijma, dan keempat Qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian,

pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam Sunah. Bila dalam Sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki Nash.⁴²

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *Fiqh*, *Fiqh Siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *Fiqh Siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *Fiqh Siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁴³

B. Protokol Kesehatan Menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan

Beberapa negara berusaha mencegah penyebaran covid 19 dengan mengeluarkan peraturan untuk menghentikan penyebarannya. Upaya dilakukan sejak virus corona pertama kali muncul dan menggegerkan masyarakat dunia antara Desember 2019 hingga Januari 2021. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak Covid-19. Situasi pandemi covid-19 semakin mencekam, angka kematian akibat virus ini semakin

⁴² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 136

⁴³ Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-jadidah, t.tp.). 12-27

meningkat, selain itu sektor ekonomi sebagian besar lumpuh karena masyarakat tidak lagi bebas beraktivitas seperti semula.⁴⁴

1. Peraturan Menteri

Menteri adalah seseorang yang ditunjuk oleh kepala Negara untuk membantu tugas-tugasnya dalam pemerintahan, seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai menteri atau *Wizarah* dengan pembagian-pembagian tugasnya seperti *Wazir Tafwidl* (perdana menteri) dan *Wazir Tanfidz* (menteri) yang memiliki wewenang yang berdeda juga dalam mengatur Negara.

Aturan yang dikeluarkan oleh kedua jenis *Wazir* tersebut tentu memiliki substansi dan ruang lingkup yang berbeda, *Wazir Tafwidl* (perdana menteri) memiliki wewenang yang lebih tinggi dibanding *wazir tanfidz* (menteri). Dalam negara yang menganut sistem parlemen memiliki perdana menteri (*wazir tafwidl*), tetapi negara yang tidak menganut sistem parlemen maka tugas membantu kepala negara hanya diemban oleh menteri (*wazir tanfidz*).

Berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 2011 diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri menjadi entitas sistem hukum bidang perundang-undangan dan merupakan bagian 5 terpenting dalam mengatur tata laksana pemerintahan agar dapat terlaksana sesuai dengan fungsi kementerian itu

⁴⁴ I. Putu Agus Suarsana Ariesta dan I. G. A. Bagus Widiantara, "Identifikasi Aspek Hukum Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Pada Era New Normal Di Dunia Pariwisata," *Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya* 10, no. 2 (22 Januari 2021): 1850–192.

sendiri. Peraturan menteri juga merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai levelitas, kuantitas serta kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah, sehingga memasukkan peraturan menteri di dalam daerah bukanlah suatu kesalahan normatif yang berakibat tidak sahnya peraturan daerah tersebut. Di Indonesia tugas dan wewenang menteri diatur oleh Pasal 4 UUD 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁴⁵ Menteri-menteri negara tersebut merupakan pembantu presiden dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

peraturan menteri mempunyai Fungsi dari lahirnya karena adanya urusan tertentu dalam pemerintahan yakni urusan-urusan yang telah menjadi urusan kementerian itu sendiri dan urusan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Menteri oleh karena merupakan pejabat yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Presiden bertanggung jawab kepada rakyat, maka sebaiknya yang tepat berwenang untuk membentuk dan menetapkan peraturan perundangundangan adalah Presiden, bukan Menteri. Ketentuan yang bersifat pengaturan (*regeling*) Diatur melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, sementara

⁴⁵ Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 Perubahan.

ketentuan yang bersifat penetapan/administratif dapat dimuat dalam produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri/pejabat setingkat Menteri.⁴⁶

Surat Edaran Menteri Kesehatan No 334 Tahun 2020 menjelaskan ada 13 poin yang disampaikan dalam pencegahan Covid-19 dilingkungan aparat penegak hukum terutama kepolisian. Poin-poin yang disampaikan yaitu:

- a. Pastikan aparat dalam kondisi sehat sebelum bertugas dilapangan. Apabila terdapat keluhan demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas agar tidak ditugaskan dan istirahatkan dirumah.
- b. Gunakan pakaian kemeja saat bertugas, dengan baju berlengan panjang.
- c. Wajib menggunakan masker, helm/faceshield, dan sarung tangan.
- d. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- e. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- f. Tetap memperhatikan jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan dengan masyarakat atau rekan kerja pada saat bertugas.
- g. Apabila aparat harus melakukan kontak fisik dengan masyarakat, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- h. Terapkan waktu kerja 8 jam sehari atau maksimal 12 jam/hari, 40 jam seminggu.

⁴⁶ Ni'matul Huda. Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2021, 28.3: 550-571.

- i. Saat pulang bertugas jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- j. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit sehari serta istirahat cukup. Bila perlu konsumsi suplemen tambahan seperti vitamin C.
- k. Lakukan pemantauan kesehatan secara berkala termasuk pemeriksaan rapid test Covid-19 atau sesuai indikasi medis.
- l. Pastikan kendaraan operasional yang digunakan dibersihkan secara berkala dengan desinfektan.

Setiap aparat yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan setempat dan dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria Covid-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, dan kasus konfirmasi positif Covid-19).

2. Pengertian Protokol Kesehatan

a. Pengertian protokol dan keprotokolan

Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara,

pemerintahan, atau masyarakat.⁴⁷ Protokol diperlukan dalam kegiatan resmi (acara kenegaraan atau acara resmi), terutama apabila dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat. Protokol diperlukan agar dalam kegiatan tersebut tercipta suasana yang nyaman bagi semua yang hadir.

Awalnya, istilah protokol berarti *halaman pertama* yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertiannya berkembang semakin luas, yakni keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup secara nasional maupun internasional.

Sedangkan Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.⁴⁸

b. Protokol kesehatan

Protokol kesehatan merupakan rangkaian peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk mengatur keselamatan aktivitas di masa pandemi Covid-19. Protokol kesehatan merupakan tata kepatuhan masyarakat untuk pencegahan

⁴⁷ “UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1987.pdf,” Pasal 1 Ayat 1, diakses 26 Desember 2022, <https://klinikhukum.gorontalo.go.id/uploads/pdf/UNDANG-UNDANG%20NOMOR%208%20TAHUN%201987.pdf>.

⁴⁸“UU_2010_9. pdf, ”Pasal 1 Ayat 1, diakses 26 Desember 2022, https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/ UU_2010_9.pdf.

penyebaran Covid-19, protokol kesehatan memuat aturan-aturan baru, yang berisi larangan dan hukuman bagi pelanggar. Tujuan dari protokol kesehatan adalah untuk terciptanya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa harus takut bayang-bayang Covid-19.⁴⁹ Pembatasan aktivitas masyarakat juga mengikuti protokol kesehatan 5M yaitu: mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam protokol kesehatan tersebut dijelaskan beberapa fasilitas umum yang perlu menerapkan protokol dalam rangka pencegahan Covid-19. Target aturan ini ditujukan untuk tiga pihak yaitu pihak pengelola, pihak pedagang/pekerja dan pihak pengunjung. Adapun tempat dan fasilitas umum yang disebutkan dalam protokol kesehatan Kemenkes sebagai berikut:⁵⁰

No	Tempat dan Fasilitas umum	No	Tempat dan Fasilitas umum
1	Pasar dan sejenisnya	7	Pelabuhan, bandara dan terminal
2	Pusat perbelanjaan dan pertokoan	8	Jasa perawatan rambut dan kecantikan
3	Hotel, asrama dan sejenisnya	9	Lokasi wisata
4	Rumah makan	10	Jasa ekonomi kreatif dan umkm
5	Sarana olah raga	11	Kegiatan keagamaan
6	Moda transportasi	12	Jasa penyelenggaraan pertemuan / event

⁴⁹ “KMK_No_HK_01_07-MENKES-382-2020_ttg_Protokol_Kesehatan,” t.t.

⁵⁰ Ibid.

Setiap tempat dan fasilitas umum memiliki peraturan yang berbeda untuk penerapan protokol kesehatannya. Namun, ketiganya sama-sama berisi anjuran untuk menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun.

3. Fungsi Protokol Kesehatan

Fungsi dari protokol kesehatan adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi. Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta masyarakat pengguna. Masyarakat juga harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (new normal) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan Covid-19.⁵¹

Sejak awal tahun 2020, WHO selaku organisasi kesehatan dunia telah mengeluarkan hampir 100 dokumen mengenai Covid-19. Salah satu dokumen tersebut berisi panduan protokol kesehatan yang wajib diberlakukan oleh setiap warga negara di seluruh dunia. Panduan yang dikeluarkan WHO berisi hal-hal teknis yang harus diberlakukan oleh

⁵¹ Ibid.

setiap pihak dalam mencegah penyebaran virus corona. Dalam panduan tersebut, WHO membaginya dalam 14 kategori, berikut di antaranya:⁵²

No	Kategori	No	Kategori
1	Keamanan pangan untuk hewan dan manusia	8	Pertemuan massal
2	Klinik kesehatan	9	Komunikasi yang beresiko dan ketertiban komunitas
3	Kesiapan dan kesediaan dalam kondisi kritis (UGD)	10	Sekolah, bisnis dan lembaga institusi
4	Layanan kesehatan vital	11	Ringkasan ilmiah
5	Perencanaan sumber daya yang vital	12	Pengawasan, investigasi kasus, dan protokol epidemiologi
6	Pencegahan dan pengendalian infeksi	13	Perjalanan, titik masuk dan kesehatan perbatasan
7	Laboratorium dan diagnosis	14	Populasi yang rentan beserta aturannya

C. Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Pandemi yang melanda Indonesia membuat semua aktifitas masyarakat menjadi terhambat, baik ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan.⁵³ Pandemi ini disebabkan oleh virus yang pada awal penemuannya cukup menyita perhatian publik, karena menurunkan sistem imun pascin yang terjangkit. Upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah, menangani dan menaggulangi pandemi ini sudah banyak memuat peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak terkait.

⁵² "Handbook for Public Health Capacity-Building at Ground Crossings and Cross-Border Collaboration," diakses 29 Desember 2022, <https://www.who.int/publications-detail-redirect/handbook-for-public-health-capacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration>.

⁵³ Ahmad Zaenur Rosyid, Hidayatus Sholihah, dan Arief Cholil, "Community Response to the Health Protocols in Organizing Weddings Ceremony During the Covid-19 Pandemic," *Al-'Adalah* 18, no. 1 (29 Juni 2021): 157–74, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8642>.

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.⁵⁴

Coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* atau sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Sars-Cov2)*. Sehingga, penyakit ini disebut dengan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*.⁵⁵

Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang,

⁵⁴ “QA for Public,” diakses 29 Desember 2022, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>.

⁵⁵ “Coronavirus disease (COVID-19),” diakses 29 Desember 2022, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus.⁵⁶

Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau Covid-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru.⁵⁷

2. Gejala Covid-19

Gejala Covid-19 dimulai dengan batuk kering dan diikuti dengan gangguan pernafasan. Batuk ini adalah batuk yang terus menerus selama lebih dari satu jam atau mengalami batuk rejan selama tiga kali dalam periode 24 jam, biasanya lima hari secara rata-rata bagi orang untuk menunjukkan gejalanya namun bagi sebagian orang gejalanya lebih lambat terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan masa inkubasi selama 14 hari, Spesialis Telinga, Tenggorokan di Inggris mengatakan mereka mendengar ada gejala lain dari banyak pasien termasuk kehilangan indera penciuman dan perasa.⁵⁸

Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat,

⁵⁶ “Informasi terbaru seputar penanganan COVID-19 di Indonesia oleh Pemerintah. | Covid19.go.id,” diakses 29 Desember 2022, <https://covid19.go.id/>.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ “View Of Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19,” diakses 30 Desember 2022, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1689/836>.

sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan.

Sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi Covid-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius.

3. Prosedur dalam Pencegahan Covid-19

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengangguni Covid-19 masih kurang karena mereka sebagian besar belum mengerti atas risiko yang dihadapi. Peran serta dari seluruh masyarakat untuk mengatasi pandemi sangatlah penting. Dengan sebelumnya masyarakat harus mengetahui dampak dari pandemi ini. Langkah-langkah pencegahan adalah dengan strategi saat ini untuk membatasi penyebaran kasus. Pencegahan dini, diagnosis, isolasi, dan perawatan diperlukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Strategi pencegahan difokuskan isolasi pasien dan pengendalian infeksi yang cermat, termasuk langkah yang tepat untuk mendiagnosis dan pemberian perawatan klinis untuk orang yang terinfeksi.

Strategi yang paling penting untuk populasi yang harus dilakukan adalah sering mencuci tangan dan menggunakannya pembersih tangan portabel dan hindari kontak dengan wajah mereka dan mulut setelah berinteraksi dengan kemungkinan terkontaminasi lingkungan Hidup. Untuk mengurangi risiko penularan di masyarakat, individu harus disarankan untuk mencuci tangan dengan rajin, praktikkan kebersihan pernafasan (yaitu, penutup batuk mereka), dan hindari orang banyak dan kontak dekat dengan sakit individu, jika memungkinkan.⁵⁹

Untuk mengurangi transmisi COVID-19 dari potensi orang dengan gejala atau tanpa gejala, ECDC merekomendasikan penggunaan masker wajah. Di Amerika Serikat, CDC memperbarui rekomendasi pada awal April untuk agar individu untuk mengenakan penutup wajah kain (Masker buatan sendiri atau bandana) ketika di tempat umum ketika pembatasan sulit untuk diterapkan, terutama di daerah dengan substansial transmisi komunitas.⁶⁰

Penggunaan masker di masyarakat terutama dapat berfungsi sebagai sarana kontrol untuk penyebaran virus. Hal ini bisa sangat relevan dalam situasi epidemi ketika jumlah tanpa gejala dan orang yang menular di masyarakat cukup tinggi. Mengenakan masker bisa dipertimbangkan, terutama ketika mengunjungi tempat yang ramai, tertutup, seperti toko, pasar, pusat perbelanjaan, dll, saat menggunakan

⁵⁹ Rahmet Güner, İmran Hasanoğlu, dan Firdevs Aktaş, "COVID-19: Prevention and control measures in community," *TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES* 50, no. SI-1 (21 April 2020): 571–77, <https://doi.org/10.3906/sag-2004-146>.

⁶⁰ Ibid.

alat angkutan umum dan untuk tempat kerja dan profesi tertentu yang melibatkan kedekatan fisik dengan banyak orang lain (seperti sebagai anggota kepolisian, kasir, atau bisa diberikan pembatas dari kaca, akrilik, dll).

Di Amerika Serikat, CDC (Badan Kesehatan Amerika) menasehati masyarakat untuk untuk memakai masker dan mengatur jarak sosial, meskipun pengaturan jarak sosial masih sulit diterapkan terutama di daerah dengan substansial transmisi komunitas. Individu juga dianjurkan untuk tidak menyentuh bagian wajah terutama mata, dan mulut saat melepas penutup, mencuci tangan setelah melepasnya atau menyentuhnya. Mencuci tangan harus dilakukan secara rutin, meskipun tangan kita terlihat tidak kotor.

Anjuran untuk menghindari transmisi individu yang memiliki gejala atau tanpa gejala infeksi. CDC juga merekomendasikan penggunaan masker kain untuk orang yang sehat, untuk orang yang rentan contohnya lansia, lebih baik menggunakan masker medis. Untuk orang yang sakit dan tenaga medis menggunakan masker medis dimana keefektifan untuk perlindungan diri lebih besar. Individu yang merawat pasien dengan dugaan Covid-19 di rumah juga harus memakai masker atau penutup wajah, apalagi apabila pasien tidak memungkinkan untuk memakai masker.⁶¹

⁶¹ Dwi Ertiana dkk., "Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri," *Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (30 November 2020): 23–33, <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2020.1.2.23-33>.

Menjaga jarak sangat dianjurkan ketika masa pandemic Covid-19 ini karena pengaturan jarak dapat mengurangi interaksi antara orang dikomunitas yang lebih luas. Karena percikan droplet ketika bersin dan batuk dapat dikurangi karena adanya pengaturan jarak tersebut sehingga dapat mengurangi transmisi virus ke individu yang sakit agar tidak menularkan ke individu yang sehat. Penggunaan masker dan pembatasan jarak sosial.

Karantina orang yang diduga terkena Covid-19 merupakan cara yang sangat efektif untuk mengendalikan penyebarannya. Selain itu diperlukan juga pembersihan dan desinfeksi secara rutin terhadap barang-barang dan tempat tertentu yang di duga telah terinfeksi Covid-19. Pada saat melakukan desinfeksi hendaknya menggunakan sarung tangan sekali pakai. Untuk semua barang-barang yang terinfeksi harus ditempatkan dalam wadah tertentu apabila akan dibuang dengan sampah rumah tangga yang lainnya.⁶²

4. Vaksinasi Dalam Pencegahan Covid-19

Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga

⁶² Ibid.

dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/menghilangkan) penyakit itu sendiri.⁶³

Vaksinasi Covid-19 di saat pandemi merupakan upaya “*Public Goods*” yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (*Obligatory Public Health Functions*). Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70% agar ‘*herd immunity*’ segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.

Vaksinasi Covid-19 harus mencakup kelompok usia lanjut (>60 tahun) yang merupakan kelompok risiko tinggi terinfeksi Covid-19 dengan mortalitas yang juga tinggi. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan melalui fasilitas Kesehatan pemerintah ataupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi standar.⁶⁴

Vaksin yang beredar di Indonesia merupakan vaksin yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan vaksin-vaksin itu antara lain: Sinovac, Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Janssen (J&J), dan vaksin Sinopharm.⁶⁵ Meskipun vaksin sudah beredar dan sudah mendapat persetujuan BPOM,

⁶³ Fitriani Pramita Gurning dkk., “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020,” *Jurnal Kesehatan* 10, no. 1 (31 Mei 2021): 43–50, <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.326>.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ “Tambah Regimen Baru Vaksin Booster, Total Ada 6 Jenis Vaksin COVID-19 yang Dipakai di Indonesia,” *Sehat Negeriku* (blog), 28 Februari 2022, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220228/2439416/tambah-regimen-baru-vaksin-booster-total-ada-6-jenis-vaksin-covid-19-yang-dipakai-di-indonesia/>.

Menkes tetapi ada yang belum bersertifikat halal oleh Kemenag tetapi hal itu menjadi hal lumrah karena kondisi sedang darurat.⁶⁶



⁶⁶ Muhammad Abduh dkk., “Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine Using the Jasser Auda’s Perspective of Islamic Law Development Models,” *Al-’Adalah* 18, no. 2 (23 Desember 2021): 269–88, <https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v18i2.10041>.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari. *Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadis: 844*. Beirut: Dar as - Sa'bu, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006.
- Ash-Shiddiqie, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- . *Pengantar Siyasa Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.t.
- Baringbing Simpu, RE. *Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kegiatan Reformas, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *FIQH SIYASAH: Kontekstualisai Doktren Politik Islam. Pertama*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2014.
- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Muthahari, Murtadha, dan Muhammad Baqir Al-Sadr. *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1993.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Reynaldi, Sultan, dan Sultan Wibowo. *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia Dan Era Kepemimpinan Jendral Listyo Sigit Prabowo, 2022*.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Soekanto, Seorjono. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

JURNAL

- Abduh, Muhammad, Khafid Abadi, Athoillah Islamy, dan Adib Susilo. "Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine Using the Jasser Auda's Perspective of Islamic Law Development Models." *Al-'Adalah* 18, no. 2 (23 Desember 2021): 269–88. <https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v18i2.10041>.
- Adam, Sherly, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, dan Iqbal Taufik. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon." *SASI* 27, no. 2 (5 Juni 2021): 230. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.
- Anggraini, Anggita Bayu. "Implementasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Tatapamong*, 19 November 2021, 39–55. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1517>.
- Ariesta, I. Putu Agus Suarsana, dan I. G. A. Bagus Widiantara. "Identifikasi Aspek Hukum Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Pada Era New Normal Di Dunia Pariwisata." *Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya* 10, no. 2 (22 Januari 2021): 1850–192.
- Ertiana, Dwi, Maria Ulfa, Aspiyani Aspiyani, Silaturrokhmah Silaturrokhmah, dan Nur Widya Yuda Prastiwi. "Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Maduretno Kecamatan Papar Kabupaten Kediri." *Darmabakti : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (30 November 2020): 23–33. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2020.1.2.23-33>.
- Güner, Rahmet, İmran Hasanoğlu, dan Firdevs Aktaş. "COVID-19: Prevention and control measures in community." *TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES* 50, no. SI-1 (21 April 2020): 571–77. <https://doi.org/10.3906/sag-2004-146>.
- Gurning, Fitriani Pramita, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, dan Wahyulinar Atika. "Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020." *Jurnal Kesehatan* 10, no. 1 (31 Mei 2021): 43–50. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.326>.
- Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan),. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (31 Januari 2021): 91–101.

Rosyid, Ahmad Zaenur, Hidayatus Sholihah, dan Arief Cholil. “Community Response to the Health Protocols in Organizing Weddings Ceremony During the Covid-19 Pandemic.” *Al-’Adalah* 18, no. 1 (29 Juni 2021): 157–74. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8642>.

Tamboto, Efrata Wijaya. “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo.” *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 4 (30 April 2017): 1357–98.

Telaumbanua, Dalinama. “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 01 (21 Maret 2020): 59–70. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>.

Tomas, Phami, Abdul Wahid, dan Rohadi Rohadi. “Pelaksanaan Tugas Polri Mendukung Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kamtibmas Yang Kondusif.” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 5, no. 2 (1 Desember 2021): 1–10. <https://doi.org/10.32534/djmc.v5i2.3061>.

UNDANG-UNDANG

“KMK_No_HK_01_07-MENKES-382-2020_ttg_Protokol_Kesehatan,” t.t.

“UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1987.pdf.” Diakses 26 Desember 2022. <https://klinikhukum.gorontalo.go.id/uploads/pdf/UNDANG-UNDANG%20NOMOR%208%20TAHUN%201987.pdf>.

“UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [JDIH BPK RI].” Diakses 12 Januari 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.

“UU_2010_9.pdf.” Diakses 26 Desember 2022. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2010_9.pdf.

“perkap-no-23-tahun-2010.pdf.” Diakses 13 Januari 2023. <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/perkap-no-23-tahun-2010.pdf>.

WAWANCARA

Ahmad Yani (Kanit Sabhara Polsek Kalirejo). Penerapan Surat Edaran Menkes: No 334 Tahun 2020 di Polsek Kalirejo, 25 Juli 2022.

Ambari (Kanit Reskrim Polsek Kalirejo). Penerapan Surat Edaran Menkes: No 334 Tahun 2020 di Polsek Kalirejo. Wawancara, 10 Juli 2022.

Antony (Kasium Polsek Kalirejo). Penerapan Surat Edaran Menkes: No 334 Tahun 2020 di Polsek Kalirejo. Wawancara, 27 Juni 2022.

By KUSDIONO (Kanit Intelkam Polsek Kalirejo). Penerapan Surat Edaran Menkes: No 334 Tahun 2020 di Polsek Kalirejo. Wawancara, 2 Juli 2022.

Junaidi (Kapolsek Kalirejo). Penerapan Surat Edaran Menkes: No 334 Tahun 2020 di Polsek Kalirejo. Wawancara, 14 Juni 2022.

Rohman Afandi (Kanit Binmas Polsek Kalirejo). Penerapan Surat Edaran Menkes: No 334 Tahun 2020 di Polsek Kalirejo. Wawancara, 20 Juli 2022.

Tri Wibowo (Kanit Provos Polsek Kalirejo). Penerapan Surat Edaran Menkes: No 334 Tahun 2020 di Polsek Kalirejo. Wawancara, 20 Juni 2022.

WEBSITE

“Coronavirus disease (COVID-19).” Diakses 29 Desember 2022. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

“Handbook for Public Health Capacity-Building at Ground Crossings and Cross-Border Collaboration.” Diakses 29 Desember 2022. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/handbook-for-public-health-capacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration>.

“Indonesia.go.id - Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik.” Diakses 20 Desember 2022. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>.

“Informasi terbaru seputar penanganan COVID-19 di Indonesia oleh Pemerintah. | Covid19.go.id.” Diakses 29 Desember 2022. <https://covid19.go.id/>.

“Kenalan Dengan Covid-19.” Diakses 24 Desember 2022. <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>.

“Protokol Kesehatan: Patuhi Guna Cegah Covid-19 - Uptd Puskesmas Sidorejo.” Diakses 24 Desember 2022.

https://puskesmasidorejo.kedirikab.go.id/artikel/Protokol-Kesehatan-Patuhi-Guna-Cegah-Covid-19_ID10.html.

“QA for Public.” Diakses 29 Desember 2022.
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>.

Polisi dot Com. “Struktur Polda, Polsek, Polrestabes / Polres di Kepolisian.” Diakses 13 Januari 2023. <https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>.

Sehat Negeriku. “Tambah Regimen Baru Vaksin Booster, Total Ada 6 Jenis Vaksin COVID-19 yang Dipakai di Indonesia,” 28 Februari 2022. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220228/2439416/tambah-regimen-baru-vaksin-booster-total-ada-6-jenis-vaksin-covid-19-yang-dipakai-di-indonesia/>.

“Tanya Jawab Covid-19 | Covid19.go.id.” Diakses 30 Desember 2022. <https://covid19.go.id/tanya-jawab/gejala-umum>.

“Tribrata Dan Catur Prasetya - Spn Polda Kepri,” 18 Februari 2021. <https://spnpoldakepri.com/tribrata-dan-catur-prasetya/>.

“View Of Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19.” Diakses 30 Desember 2022. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1689/836>.

“Website Resmi Kampung Kalirejo.” Diakses 15 Januari 2023. <https://kalirejo.id/>.